



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KALURAHAN PATALAN TAHUN 2025

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Pembungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) perlu
membentuk Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan (PBB) Kalurahan Patalan Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan
Tentang Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan (PBB) Kalurahan Patalan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
 9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);

11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PETUGAS PEMBANTU PEMBUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KALURAHAN PATALAN TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Petugas Pembantu Pembungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kalurahan Patalan Tahun 2025, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Lurah yang dibantu oleh Carik dan Kepala Urusan Danarta, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat;
2. melaksanakan pemantauan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2 kepada Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat;
3. menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2 dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya; dan
5. memantau, menggiatkan, dan bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya.

Dukuh, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. menyampaikan SPPT PBB P2 yang diterima dari Lurah kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
2. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Lurah dilampiri struk SPPT PBB P2 yang telah ditandatangani Wajib Pajak yang bersangkutan;
3. menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB P2 yang diterima dari Lurah kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
4. melaporkan perkembangan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2 kepada Lurah dilampiri bukti penerimaan STPD PBB P2 yang telah ditandatangani Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. memotivasi Wajib Pajak yang ada di wilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo dan membantu melaksanakan pemungutan PBB P2 dari Wajib Pajak dengan menerima setoran pembayaran PBB P2 yang disertai dengan penyerahan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada Wajib Pajak;
6. menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak langsung ke tempat pembayaran yakni:
 - a. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY);
 - b. Channel pembayaran yang bekerjasama dengan Bank BPD DIY;
 - c. Bank BRI Syariah;
 - d. Payment Point Online Bank (PPOB) jaringan Bank BRI Syariah di Koperasi Unit Desa (KUD);
 - e. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Yogyakarta;
 - f. Bank Tabungan Negara (BTN);
 - g. Kantor Pos Indonesia; atau
 - h. melalui petugas mobil layanan pajak keliling dan memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
 - i. menyerahkan STTS dari tempat pembayaran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - j. melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2 kepada Lurah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
 2. Panewu Jetis;
 3. Ketua Bamuskal Patalan;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : PETUGAS PEMBANTU PEMBUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KALURAHAN PATALAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sayudi	Penanggungjawab	Tanjung Karang
2	Ari Khasanah	Ketua	Ngaglik
3	Effendi Dharmawan Prasetyo	Sekretaris	Gelangan
4	Yanuar Alfianto, S.Psi	Anggota	Ngaglik
5	Sujud Subekti, A.Md	Anggota	Bakulan Kulon
6	R. Suryo Aji Tutuko, S.Si	Anggota	Bakulan Wetan
7	Eka Dwi Wahyuni, S.Pd.	Anggota	Ngaglik
8	Budi Samudra, S.H	Anggota	Gelangan
9	Kahono	Anggota	Tanjung Lor
10	Eka Wulanjari	Anggota	Jetis
11	Tohani	Anggota	Tanjungkarang
12	Tri Widodo	Anggota	Gaduh
13	Sutarja	Anggota	Patalan
14	Cahyadi	Anggota	Karangasem
15	Sutiyana	Anggota	Panjangjiwo
16	Sarjana	Anggota	Gerselo
17	Yusup mawardi	Anggota	Sulang Lor
18	Wahyudi	Anggota	Sulang Kidul
19	Yuli Kiswanto	Anggota	Dukuh Sukun
20	Marwinda Hastari, S.Pd.	Anggota	Butuh
21	Andi Dwi Kurniawan	Anggota	Boto
22	Warsun Nur kholis	Anggota	Kategan
23	Muslih	Anggota	Ketandan
24	Cahyo Ardhi Trisnantoro, S.Pd.	Anggota	Bobok

25	Mujiyati	Anggota	Tanjungkarang
26	Agin Sumarno	Anggota	Kategan
27	Rasmi	Anggota	Patalan
28	Alam Fatkhur Rohman	Anggota	Tanjungkarang

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Jetis;
- 3. Ketua Bamuskal Patalan;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.